



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI



SiBeksi



SiBeksi

PENGUMUMAN  
Nomor: 164 /PL.03.2-Pu/3275/KPU-Kot/XI/2017

Tentang

### PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TAHUN 2018

Dengan ini diumumkan kepada seluruh masyarakat Bekasi yang berminat mencalonkan diri dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 melalui jalur perseorangan untuk menyerahkan Syarat Minimal Dukungan sebanyak **113.893** (*seratus tiga belas ribu delapan ratus sembilan puluh tiga*) dukungan dan tersebar di lebih dari 6 (enam) Kecamatan atau paling sedikit 7 (*tujuh*) Kecamatan di Kota Bekasi sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 04/PP.02.3-Kpt/3275/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### I. PERSYARATAN DUKUNGAN

1. Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atau Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan;
2. Dukungan pada angka 1 (satu), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan untuk masing-masing pendukung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kota Bekasi dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
3. Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan;
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2018 yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup; dan
5. Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *softcopy* (sesuai format yang telah disediakan pada Sistem Informasi Pencalonan / SILON) dan *hardcopy* yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap; 1 (satu) Dokumen asli untuk KPU Kota Bekasi, 1 (satu) Dokumen salinan untuk PPS, dan 1 (satu) Dokumen salinan untuk arsip pasangan calon setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Bekasi dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

#### II. TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT PENYERAHAN

Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dimulai pada:

- Tanggal : 25 sampai dengan 29 Nopember 2017
- Pukul : 08:00 WIB sampai dengan 16:00 WIB.
- Tempat : Kantor KPU Kota Bekasi  
Jl. RA. Kartini No. 22E Margahayu Bekasi Timur

#### III. KETENTUAN PENYERAHAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Dokumen Dukungan Pasangan Calon dan Daftar Tim Penghubung kepada KPU Kota Bekasi;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberitahukan kepada KPU Kota Bekasi 1 (satu) hari sebelum penyerahan Dokumen Dukungan dan Daftar Tim Penghubung Pasangan Calon.

#### IV. LAIN-LAIN

1. Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan diwajibkan mengambil *user name* dan *password* SILON paling lambat sebelum tanggal 22 Nopember 2017 di Kantor KPU Kota Bekasi Jl. RA. Kartini No. 22E Margahayu Bekasi Timur.
2. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif), dan Model B.2-KWK Perseorangan dapat dilihat pada laman KPU Kota Bekasi dengan alamat [www.kpud-bekasikota.go.id](http://www.kpud-bekasikota.go.id)
3. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi KPU Kota Bekasi Sdr. Arif Hariono, HP. 085774713053.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bekasi, 9 Nopember 2017

